

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Ilegal Fishing

Emiel Salim Siregar¹, Raudha Balqis², Fitria Rahmadani³, Dina Natasha Sayendra⁴, Adelia Fahriza Hsb⁵, Lulu Indah Eliyana⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Indonesia

E-mail: emielsalimsrg1988@gmail.com¹, raudhabalqis944@gmail.com²,
fitriarahmadani965@gmail.com³, dinanatasha17@gmail.com⁴, adeliafahriza9@gmail.com⁵,
luluindahell@gmail.com⁶

Article History:

Received: 22 Februari 2026

Revised: 10 Maret 2026

Accepted: 27 Maret 2026

Keywords: *corporate criminal liability, illegal fishing, fisheries law, IUU fishing, maritime surveillance.*

Abstract: *This study investigates corporate criminal liability in fisheries crimes, with particular emphasis on illegal fishing as a persistent threat to Indonesia's marine sustainability, economic stability, and maritime sovereignty. Despite the absence of explicit recognition of corporations as criminal subjects in the Criminal Code, several sectoral regulations—including the Fisheries Law, Emergency Law No. 7 of 1955, and Supreme Court Regulation No. 13 of 2016—have established the basis for holding corporations accountable for offenses committed by their agents. Employing a normative legal approach, this study analyzes statutory frameworks, legal doctrines, and relevant literature to examine regulatory arrangements, sanctioning mechanisms, and enforcement practices. The findings reveal significant legal and institutional challenges, particularly the ambiguity in determining corporate representation in criminal proceedings and the lack of clear standards for attributing corporate fault. Although the Fisheries Law provides cumulative sanctions, including imprisonment, substantial fines, and administrative penalties such as license revocation and asset confiscation, enforcement remains ineffective due to fragmented authority and weak inter-agency coordination. This study argues that strengthening corporate criminal enforcement requires regulatory harmonization, clearer doctrinal standards, and enhanced institutional integration. It further highlights the strategic role of surveillance technologies, such as Vessel Monitoring Systems (VMS), Automatic Identification Systems (AIS), and digital logbooks, in improving compliance and detection. By addressing these gaps, the study contributes to advancing a more coherent and effective framework for corporate accountability in fisheries governance within contemporary criminal law discourse.*

PENDAHULUAN

Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah) sering juga disebut sebagai kejahatan kerah putih. Korporasi (perusahaan perikanan) dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kasus penangkapan ikan ilegal jika terbukti melakukan, menyuruh melakukan, atau membiarkan penangkapan ikan tanpa izin atau melanggar peraturan perikanan. Terkait dengan *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi asing, baik UU 31/2004, UU 45/2009, maupun hukum diluar daripada itu, belum memiliki kekuatan yang dapat menjerat korporasi sebagai pelaku yang bertanggung jawab.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi dalam kasus illegal fishing, serta untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap perusahaan yang melakukan atau memerintahkan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal. Meskipun KUHP Indonesia saat ini tidak mengikut sertakan atau memposisikan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana namun korporasi mulai diposisikan sebagai subyek hukum pidana, dalam berbagai perundang-undangan lainnya, seperti Undang- Undang Nomor 7 Drt/1955 pasal 15 ayat (1) tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi; Undang-Undang Nomor 11 PNPS tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi pasal 17 ayat (1).

Penyalahgunaan wewenang oleh perusahaan yang menyuruh karyawan melakukan kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana korporasi karena tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan. Dalam hal ini, para pemangku kepentingan terkait harus dapat menyatukan persepsi bahwa ancaman penangkapan ikan secara ilegal ini merupakan ancaman nasional yang harus segera dicarikan penyelesaiannya. Kegiatan Penangkapan ikan secara ilegal ini harus segera dihentikan karena selain berdampak terhadap finansial negara dan lingkungan, kegiatan ini dapat mengancam kedaulatan laut Indonesia.

Mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi dan Pasal 59 KUHP (tentang siapa yang bertanggung jawab).

METODE PENELITIAN

Penelitian secara ilmiah, dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai dengan sesuatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibat, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul. Penelitian tentang penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal memakai pendekatan hukum normatif agar peraturan dapat diterapkan secara efektif di Indonesia. Untuk menjawab masalah penelitian, peneliti mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum tersier digunakan untuk memastikan kesesuaian peraturan dengan dokumen hukum, literatur, serta penelitian terdahulu. Semua dokumen tersebut dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretatif, yaitu menafsirkan dan menjelaskan isi dokumen berdasarkan kaidah dan teori hukum yang berlaku agar hasil penelitian tetap sesuai dengan standar hukum yang benar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menelaah penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal agar peraturan dapat diterapkan secara efektif di Indonesia. Peneliti mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; bahan tersier dipakai untuk memastikan kesesuaian antara peraturan, literatur, serta hasil penelitian sebelumnya. Semua bahan tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan interpretatif, yakni

menafsirkan dokumen berdasarkan kaidah dan teori hukum yang berlaku supaya hasil penelitian tidak menyimpang dari standar hukum.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa penelitian hukum normatif merupakan bentuk penelitian ilmiah yang lebih menfokuskan pada obyek penelitian norma (aturan perundang-undangan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Positif Indonesia Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing).

Hukum positif Indonesia mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, termasuk dalam tindak pidana perikanan. Awal mula tindak pidana perikanan merupakan pengejawantahan dari istilah *Illegal, Unreported, & Unregulated Fishing (IUU-F)*. Batasan atau ruang lingkup yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan adanya sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan regulasi adalah dengan membedakan antara *illegal fishing*, *unreported fishing*, & *unregulated fishing*, yang secara resmi dijabarkan oleh FAO di dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Secara singkat, perjalanan pengaturan IUU-F merupakan amanat dari *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982* yang mempunyai julukan “constitution for the ocean”. Kemudian, dari pengaturan secara internasional tersebut diturunkan secara lebih spesifik ke dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA IUU-F)*⁹, yang menjadi landasan adanya IUU-F. Bagi negara yang telah mengadopsi IPOA IUU-F disarankan untuk memiliki rumusan yang berlandaskan kenegaraan masing-masing, yang dikenal dengan *National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported & Unregulated Fishing (NPOA IUU-F)*.

Pertanggungjawaban pidana korporasi ditentukan melalui perbuatan atau kebijakan pengurus, serta setiap tindakan yang mencerminkan kehendak atau manfaat bagi korporasi. Korporasi perikanan menetapkan kebijakan internal untuk memastikan seluruh kegiatan usaha dijalankan secara legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Seluruh kegiatan operasional harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola yang baik.

Dalam hal legalitas, perusahaan wajib memastikan bahwa setiap kapal perikanan yang dioperasikan telah memiliki seluruh dokumen perizinan yang sah dari pemerintah. Legalitas ini mencakup izin usaha, izin penangkapan, izin pengangkutan, serta dokumen kelaikan kapal. Pengelolaan dokumen dilakukan secara tertib, termasuk pemantauan masa berlaku, penyimpanan arsip, dan pelaporan setiap perubahan data kapal kepada instansi yang berwenang. Korporasi juga menetapkan kebijakan mengenai penggunaan alat penangkapan ikan. Seluruh alat tangkap yang dipergunakan harus sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak termasuk dalam kategori yang dilarang. Perusahaan berkewajiban memastikan bahwa alat tangkap yang digunakan mendukung praktik perikanan yang berkelanjutan, tidak merusak ekosistem laut, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sumber daya ikan. Awak kapal wajib diberikan pembinaan dan pelatihan yang memadai mengenai penggunaan alat tangkap yang etis dan ramah lingkungan. Dari sisi operasional, seluruh kegiatan penangkapan harus dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup izin yang dimiliki, termasuk wilayah operasi, jenis sumber daya ikan yang boleh ditangkap, dan kapasitas produksi. Kapal diwajibkan mengoperasikan sistem pemantauan kapal (VMS), mengisi logbook penangkapan, dan menyampaikan laporan secara benar serta tepat waktu. Kapten kapal bertanggung jawab mengawasi seluruh rangkaian kegiatan penangkapan, penyimpanan, serta pembongkaran hasil tangkapan agar sesuai dengan standar operasional perusahaan.

Perusahaan turut bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan operasional kapal sebelum dan selama pelayaran. Kebutuhan tersebut meliputi penyediaan bahan bakar, logistik makanan, air bersih, obat-obatan, peralatan navigasi, perlengkapan keselamatan, dan suku cadang kapal. Ketersediaan logistik harus direncanakan dengan baik agar menjamin keselamatan, kesehatan, dan kelancaran aktivitas awak kapal selama di laut. Seluruh perlengkapan keselamatan harus memenuhi standar nasional dan diperiksa secara berkala untuk memastikan fungsinya.

Dalam hubungan kerja dengan awak kapal, perusahaan wajib membuat Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang sah dan memberikan jaminan hak-hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Perjanjian tersebut mencakup pengaturan mengenai upah, jam kerja, kondisi kerja, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Perusahaan berkewajiban menciptakan hubungan kerja yang adil, manusiawi, dan saling menghormati, serta memastikan bahwa seluruh awak kapal bekerja dalam kondisi yang aman dan layak. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi seluruh unit usaha perusahaan untuk menjalankan kegiatan perikanan secara bertanggung jawab, patuh hukum, dan berorientasi pada keberlanjutan sumber daya kelautan. Kebijakan ini juga menjadi dasar dalam evaluasi dan pengawasan internal perusahaan terhadap seluruh proses operasional perikanan.

Pengaturan mengenai *illegal fishing* diatur terutama dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam persidangan apabila suatu korporasi dituntut pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban Korporasi Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 101 menjelaskan, bahwa
- b. korporasi dalam persidangan yang mempertanggungjawabkan dalam persidangan atas tuntutan dan sanksi adalah pengurusnya, sedangkan ketentuan lainnya tidak mengatur secara jelas siapa yang dapat mewakili di persidangan.
- c. Pertanggungjawaban Korporasi Menurut Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE). Pertanggungjawaban tersebut terdapat pada Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi: “jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau pengurus atau jika ada lebih dari seseorang pengurus oleh salah seorang dari mereka.
- d. Pertanggungjawaban Korporasi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi. Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi, “dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”.
- e. Pertanggungjawaban Korporasi Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1986 tentang Pos. Korporasi yang mempertanggungjawabkan tuntutan dan sanksinya terdapat dalam Pasal 19 ayat (3), dijatuhkan kepada, korporasi itu sendiri, selanjutnya kepada yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan perbuatan atau kelalaian, dan yang terakhir dapat dijatuhkan kepada kedua-duanya.

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Pelaku *Illegal fishing*

Undang-Undang Perikanan menetapkan sanksi pidana dan administratif bagi korporasi pelaku *illegal fishing*, berupa denda, pencabutan izin, perampasan hasil dan alat bukti, hingga penutupan usaha jika pelanggaran dianggap berat atau mengancam keberlanjutan sumber daya. Selain itu, sanksi administratif tambahan dapat diberikan untuk memperkuat efek jera dan memastikan kepatuhan korporasi.

Sanksi terhadap pelaku dalam rangka memberantas tindak pidana perikanan atau *illegal fishing*. Undang-undang Perikanan mengancam pelaku dengan sanksi pidana yang berat. Dalam Undang-undang Perikanan. Ancaman sanksi pidana diatur secara khusus dalam Bab XV tentang ketentuan pidana mulai Pasal 84, sampai dengan Pasal 104 UU Perikanan. Sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana perikanan dalam ketentuan tersebut tidak bersifat alternatif, melainkan kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan sekaligus kepada pelaku. Pasal 84 Undang-undang Perikanan menentukan:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- b. Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- c. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau tara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- d. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sanksi terhadap tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Bahkan dalam Pasal 84 ayat (4) sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat atau cara yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan atau lingkungan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sanksi pidana yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perikanan bahwa dapat menghentikan terjadinya tindak pidana perikanan di Indonesia. Maraknya tindak pidana perikanan yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari factor

yang memotivasi atau menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana perikanan.

3. Mekanisme Pengawasan Dalam Mencegah Terjadinya Illegal Fishing

Illegal fishing menimbulkan kerugian besar bagi negara sehingga pemerintah menjadikan pengawasan perikanan sebagai prioritas, kerugian besar akibat *illegal fishing* mendorong pemerintah meningkatkan program pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan. Sehingga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menyusun program pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya pengawasan ini juga menjadi prioritas dalam memberantas illegal fishing dan diharapkan dapat meminimalisasi jumlah pelanggaran yang terjadi. Pengawasan perikanan dilaksanakan oleh pengawas perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksana peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawas perikanan terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dan non PPNS perikanan.

Adapun yang dimaksud dengan non PPNS Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil lainnya di bidang perikanan yang bukan sebagai penyidik, tetapi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pengawasan tidak hanya bekerja secara sendirian. Melaikan pengawasan tersebut juga dilakukan secara bersama-sama dengan instansi-instansi terkait seperti TNI Angkatan Laut, Polisi air, dan TNI Angkatan Udara. Kerjasama Kementerian Kelautan dan perikanan dengan berbagai instansi terkait lainnya berguna untuk menggalkan kematapan dalam pengawasan jasa kelautan. Hal ini penting dilakukan agar terdapat kesamaan pemahaman serta meningkatkan sinergi antar instansi-instansi terkait. Ada beberapa sarana yang ingin dicapai dalam kerjasama ini diantaranya:

- a. Mengurangi tingkat pelanggaran yang terjadi di lapangan yang terkait dengan hal pemanfaatan dan pengelolaan jasa kelautan ;
- b. Terciptanya mekanisme pengawasan yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan jasa kelautan di lapangan ;
- c. Terciptanya koordinasi yang kuat dalam kegiatan pengawasan jasa kelautan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait.

Saat ini ada 12 (duabelas) instansi yang terkait dalam penegakan hukum di perairan Indonesia yang didukung oleh produk undang-undang yang sebagian isinya hampir bersinggungan. Operasi keamanan laut masih bersifat sektoral oleh masing-masing institusi penegak hukum, sehingga dalam pelaksanaan operasi di laut sering terjadi benturan dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah atau sektor yang sama. Banyaknya institusi yang melakukan operasi penegakan hukum di laut pada waktu dan wilayah yang sama merupakan sesuatu yang tidak efektif dan efisien.

Mekanisme pengawasan dalam mencegah *illegal fishing* menuntut adanya sistem pengendalian yang terencana, mulai dari pemantauan aktivitas kapal di laut, pemeriksaan dokumen dan perizinan, patroli gabungan antar lembaga, penguatan peran pengawas perikanan di pusat maupun daerah, hingga penerapan teknologi dan intelijen laut yang mampu mendeteksi pelanggaran sejak dini, sehingga seluruh rangkaian pengawasan dapat bekerja secara terpadu dan mampu menekan praktik penangkapan ikan ilegal secara signifikan.

KESIMPULAN

1. Meskipun masih sulit diterapkan, hukum positif Indonesia mengakui perusahaan sebagai subjek hukum pidana dalam pelanggaran perikanan. Perusahaan dapat dituntut karena terlibat atau mengarahkan penangkapan ikan ilegal, sesuai dengan Undang-Undang Perikanan (UU No. 31/2004 jo. UU No. 45/2009). Perusahaan juga dianggap sebagai

- pelaku kriminal oleh sejumlah undang-undang lain, termasuk UU Penangkapan Ikan Ilegal (UUTPE), UU Pemberantasan Korupsi, dan UU Pos. Namun, masih kurang regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai siapa yang dapat mewakili korporasi di pengadilan dan bagaimana membuktikan kesalahan korporasi. Oleh karena itu, tindakan penegakan hukum dibatasi, khususnya terkait dengan perusahaan asing yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi pelaku *illegal fishing* telah diatur secara jelas, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan penegakan hukum di lapangan. UU Perikanan memberikan ancaman sanksi yang berat berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, serta memungkinkan sanksi tambahan berupa pencabutan izin, perampasan alat bukti, hingga penutupan usaha. Ketentuan ini secara normatif sudah sangat kuat untuk memberikan efek jera. Namun, praktik menunjukkan bahwa tidak semua korporasi dapat dituntut sepenuhnya karena sejumlah tantangan, termasuk bukti yang lemah, kurangnya fasilitas patroli laut, kurangnya koordinasi kelembagaan, dan kesulitan membuktikan tindakan kriminal yang dilakukan oleh korporasi melalui sistem kerja terstruktur yang melibatkan banyak pihak.
 3. Mekanisme pengawasan terhadap kegiatan perikanan masih belum efektif karena kurangnya integrasi kelembagaan dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga penegak hukum di laut. Meskipun pemerintah telah melakukan pengawasan melalui PPNS Perikanan, TNI AL, Polair, dan instansi terkait lainnya, kenyataannya operasi pengawasan sering tumpang tindih dan berjalan secara sektoral. Banyak institusi melakukan patroli di wilayah yang sama dengan dasar kewenangan berbeda, sehingga efisiensi pengawasan menjadi rendah. Selain itu, pemanfaatan teknologi pemantauan kapal (VMS), logbook elektronik, dan intelijen laut belum optimal serta belum sepenuhnya terintegrasi secara nasional. Kondisi ini menjadikan pengawasan terhadap *illegal fishing* belum mampu menekan pelanggaran secara signifikan.

DAFTAR REFERENSI

- Achyad, A., Sukabangun II, K., & Sukarami, K. (2023). Penanggulangan tindak pidana illegal fishing di Indonesia. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 29(4), 147.
- Prayoga, A. Y., Septiawan, R., & Intann, N. K. A. (2024). Metafora pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang perikanan antara Indonesia dengan Selandia Baru (Comparative legal studies: Pra sampai dengan pasca omnibus law). *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 9(1), 29. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/2810>
- Darajati, M. R., & Syafei, M. (2023). Strategi pemberantasan praktik penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 156.
- Febriansyah, R., & Syakur, S. (2023). Optimalisasi penegakan hukum kelautan Indonesia terhadap penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) oleh kapal asing. *Journal of Social Science Research*, 4(1), 3.
- Iqbal, M. (2012). Illegal fishing sebagai kejahatan korporasi: Suatu terobosan hukum pidana dalam mengadili kejahatan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(3), 427.
- Ismantara, S., Sari, R. A. D. P., & Elvira, C. (2021). Kajian hukum perikanan sebagai pendorong potensi budidaya perikanan berbasis kearifan lokal. *Prosiding Serina*, 1(1), 339.
- Situmorang, J. P., Pujiyono, & Soemarmi, A. (2016). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menanggulangi tindak pidana perikanan. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 5.
- Saharuddin, Pangkreggo, O. A., & Sumampow, J. O. (2021). Penerapan sanksi terhadap pelaku

tindak pidana perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. *Lex Crimen*, 10(7), 61.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Suhaimi. (2021). Problem hukum dan pendekatan dalam penelitian hukum normatif. *Jurnal Hukum*, 19, 209.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2013). *Penelitian hukum tentang penegakan hukum di perairan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.